

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peran penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia terutama bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia, dimana kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan akan tanah terbatas.

Kebutuhan tanah tersebut baik berupa dari segi ekonomi, sosial maupun segi teknologi. Tanah memiliki peran yang sangat penting, begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan.¹

Penguasaan fisik tanah oleh pemiliknya merupakan perbuatan yang penting untuk membuktikan kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Namun, kepemilikan tanah sebagai benda tetap dalam hukum kebendaan tidak tunduk pada asas bezitter sebagaimana pemilikan atas benda bergerak. Oleh karena itu, penguasaan fisik tanahnya saja belum cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah. Kepemilikan atas tanah harus dibuktikan secara yuridis supaya pemilik tanah tidak khawatir meninggalkan tanah miliknya secara fisik

¹ Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

karena memang tanah sebagai benda tetap tidak bisa dipindahkan mengikuti berpindahannya fisik dari pemiliknya.

Dalam hukum agraria, bukti penguasaan yuridis atas sebidang tanah inilah yang disebut dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak. Di dalam sertipikat tersebut dicantumkan bahwa pemegang hak atas bidang tanah yang terdapat dalam surat ukur atau gambar situasinya adalah orang yang bersangkutan. Untuk memperoleh sertipikat, bidang tanah yang bersangkutan harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Salah satu hak atas tanah yang dapat didaftarkan adalah tanah ulayat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya tidak ada, maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan tetap diatur oleh masyarakat hukum adat masing-masing.

Menurut Kurnia Warman, di Minangkabau ada empat jenis tanah hak ulayat, yaitu:

1. Tanah ulayat *rajo*.
2. Tanah ulayat *nagari*.
3. Tanah ulayat suku.

4. Tanah ulayat kaum atau *jurai*.²

Menurut Syahyuti, ada empat karakteristik tanah hak ulayat (termasuk tanah pusako kaum), yaitu: (1) tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak, di masyarakat Minangkabau hak ulayat tetap milik komunal (nagari, suku, kaum) warga hanya mempunyai hak pakai (*ganggam bauntuak*) untuk menikmatinya saja; (2) penguasaan tanah bersifat inklusif, artinya orang luar boleh memanfaatkan dengan memberikan tanda pengakuan atau rekognisi (*bungo-Minangkabau*, *wang pemasukan-Aceh*, *mesi-Jawa*) dan tanah kembali kepada masyarakat hukum adat apabila sudah tidak digunakan lagi; (3) tanah tidak boleh diperjualbelikan, di Minangkabau tanah hanya boleh digadaikan; (4) hasil kerja manusia lebih bernilai daripada tanah, artinya seseorang dapat menguasai tanah sepanjang ia mengusahakannya secara produktif.³

Masalah tanah selalu muncul di Negara Republik Indonesia, salah satunya yaitu yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga. Menurut Megni Djodirjo, perbuatan melawan hukum secara luas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan

² Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Huma, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta, hlm. 120.

³ Syahyuti, *Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia*, dalam <https://sosiologipedesaan.blogspot.com/2010/12/nilai-nilai-kearifan-pada-konsep.html>, diakses tanggal 15 April 2024.

sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁴

Sedangkan menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum merupakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.⁵

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

⁴ M.A. Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25.

⁵ Munir Faudi, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁶

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.⁷

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

dimintakan tanggung jawabnya secara langsung jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesengajaan.
- b. Adanya unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁸

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.⁹

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yakni hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.¹⁰

Kelima unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila satu saja yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata bisa menjerat orang-orang yang melakukan penguasaan terhadap tanah milik orang lain. Salah satu penguasaan tanah ini bisa terjadi dikarenakan kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dilakukan dengan cara mensertipikatkan tanah yang belum disertipikatkan oleh yang berhak.

Terhadap harta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah.

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA), tujuan diadakan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.¹¹ Berpangkal dari pernyataan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap hak atas tanah yang ada di Indonesia harus didaftarkan tanpa terkecuali guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang pertanahan.¹²

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional, (BPN), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantor Pertanahan). Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria.¹³

Sementara itu, menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁴

¹¹ Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19.

¹² Albert, 2016, "Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Memiliki Sertipikat Kepemilikan Tanah", *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, hlm. 46.

¹³ Ryan Alfi Syahhri, 2014, "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Nomor 5, hlm. 4.

¹⁴ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Berkaitan dengan Pasal 19 UUPA dapat ditarik kesimpulan, bahwa diadakan pendaftaran tanah untuk memperoleh surat-surat tanda bukti sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sertipikat. Pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah untuk pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁵

Setelah dilakukannya pendaftaran, maka kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertipikat. Sertipikat sebagai alat pembuktian kuat diatur pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997), menyatakan sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak.

Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.¹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa dalam hal suatu bidang tanah tidak atau belum mempunyai sertipikat, maka dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁷ Satrian Braja Hariandja, 2019, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Objek Yang Sama (Studi Putusan Nomor Putusan 55/Pdt.G2007/PN.RAP)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18 Nomor 3, hlm. 66.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pariaman. Di dalam mendorong percepatan pendaftaran tanah di Kota Pariaman, Walikota Pariaman telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

Pendaftaran tanah diwajibkan bagi para pemegang hak untuk memperoleh kepastian haknya. Faktanya, masih banyak sebagian masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya yang berakibat belum memiliki alat pembuktian yang kuat berupa sertipikat, khususnya di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Yang mengakibatkan tidak menutup kemungkinan menjadi pokok permasalahan mengenai tanah yang belum bersertipikat yang dapat menimbulkan konflik ataupun sengketa tanah.

Salah satu bukti bahwa masih kurangnya tanah yang didaftarkan yang kemudian telah menjadi warisan di Kota Pariaman yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Pariaman Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.PMN. Dalam perkara tersebut penggugat adalah Rosmalenda, sedangkan Tergugat terbagi menjadi 2 tergugat yaitu Tergugat A (Sjaiful Karti Munaf, Syamsul Bahri dan Eli Marni Amran) dan Tergugat B (Badan Pertanahan Nasional).

Tahun 2013, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat A baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara tanpa hak dan melawan hukum telah begitu saja mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah milik

Penggugat kepada Tergugat B. Tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat A tersebut terbagi atas 2 bidang tanah yaitu:

1. Bidang tanah pertama berbentuk tanah perumahan dengan luas $\pm 500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bidang tanah kedua berbentuk tanah perparakan dengan luas $\pm 9600 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kampung Pondok, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Tanah tersebut merupakan harta waris milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Bagindo Amin Duya (alm) dan Rosna (alm). Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum Dalam Keluarga Yang Belum Terdaftar Di Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan?
2. Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktek yaitu:

1. Secara Teoritis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata dan agraria mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang belum terdaftar.
2. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi yang berkepentingan seperti bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pemerintah yang berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang belum terdaftar yang hingga saat ini belum dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Tesis ini telah melalui proses penelusuran dan penelitian di perpustakaan dimana tidak ditemukan adanya tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Tanah Pusako Kaum Dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman”. Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dari penulis dan ditulis sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli.

Namun sebelumnya telah pernah dilakukan penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian sebelumnya tersebut yaitu:

1. Skripsi oleh Inaka Patria Farino¹⁸

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah yang Memiliki Sertipikat Ganda”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun rumusan yang masalah yang diteliti yaitu:

- a. Apakah akibat hukum peralihan hak atas tanah bagi ahli waris jika tanah tersebut ternyata memiliki sertipikat ganda?
- b. Apakah wujud perlindungan hukum bagi ahli waris jika tanah tersebut memiliki sertipikat ganda?

¹⁸ Inaka Patria Farino, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah yang Memiliki Sertipikat Ganda*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Adapun kesimpulan hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum peralihan hak atas tanah bagi ahli waris jika tanah tersebut memiliki sertifikat ganda adalah secara materil/kebendaan hak dan kewajiban pewaris langsung beralih pada para ahli waris tersebut, tetapi ahli waris tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, juga dapat dilakukan tindakan berupa batal demi hukum yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Dapat dikatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum apabila peralihan hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda tersebut tidak segera diselesaikan permasalahannya di kantor pertanahan.
- b. Wujud perlindungan hukum bagi ahli waris jika tanah memiliki sertifikat ganda adalah pada dasarnya tetap mendapat perlindungan hukum karena secara materil/kebendaan hak dan kewajiban pewaris langsung beralih pada ahli waris yang sah sebagai pemegang hak atas tanah. Bentuk perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap peralihan hak atas tanah yang memiliki sertifikat ganda adalah dengan adanya Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa wujud perlindungan

hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah pewarisannya dapat gangguan dari pihak ketiga sudah seharusnya mendapat perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya oleh pengadilan. Sebab ahli waris tersebut adalah pemegang hak atas tanah yang sah diwariskan oleh pewaris. Hal ini disebabkan karena ada bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama pewaris dan surat waris dari pewaris.


2. Tesis oleh Holifia Sajad¹⁹

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 dengan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun rumusan masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi dan menangani kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

Adapun kesimpulan hasil penelitian dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Holifia Sajad, 2008, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

- 
- a. Proses pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya, tetapi masih ada yang belum melaksanakannya. Pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan banyak dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena masih banyak yang kurang memahami mengenai kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang baru dan ketidaktahuan masyarakat mengenai waktu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi serta menangani kendala dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, yaitu:
- 1) Kendala yang berasal dari masyarakat yaitu pemohon pendaftaran hak masih kurang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan. Untuk menangani kendala ini yaitu dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
 - 2) Kendala yang dihadapi oleh kantor pertanahan adalah pada saat proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan yaitu mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan sehingga sering menghambat dalam penyelesaiannya. Kendala lainnya yaitu apabila saat penyelesaian peralihan tersebut ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap peralihan hak yang

didaftarkan, hal ini juga dapat menghambat penyelesaian peralihan hak. Upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan yaitu dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin, menyebarkan informasi mengenai kewajiban mendaftarkan setiap peralihan hak milik guna untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak milik yang baru.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum bagi ahli waris atas tanah pusako kaum di dalam keluarga yang belum terdaftar. Selain itu, teori kepastian hukum juga akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji kepastian hukum atas sertipikat tanah yang sudah terdaftar.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²¹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ Soedikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

²¹ Fernando M. Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²²

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan,

²² *Ibid.*, hlm. 39.

tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini, penulis jadikan sebagai dasar analisis penulis terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar. Dalam hal ini, tanah yang belum di daftarkan dan sudah menjadi objek warisan maka dalam hal ini hukum perlu memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²³

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan

realitas.²⁷ Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁸ Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah merupakan permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria.²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang seterusnya disebut KBBI), tanah adalah lapisan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang terbatas, dan bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).³⁰

b. Hak-hak atas tanah

Hak-hak atas tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah hak atas tanah yang berisi wewenang untuk mempergunakan tanah, begitu

²⁷ Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, hlm. 34.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

²⁹ H.M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

³⁰ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, hlm. 19.

pula tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum jika dikaitkan dengan tanah dan subjeknya.

c. Tanah pusaka kaum

Tanah pusaka kaum adalah harta asal yang diwarisi secara turun temurun dalam suatu kaum. Tanah pusaka kaum bersifat matrilineal. Tanah pusaka itu dasarnya dibagi dua, yaitu tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Tanah pusaka kaum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah pusaka tinggi.

d. Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

e. Sertipikat

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³¹

f. Perbuatan melawan hukum

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³²

g. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum yaitu berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

³¹ Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 45.

³² Munir Faudi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³³ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis jaminan fidusia. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman.

Cara penelitian ini tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti.³⁵

³⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar). Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan dengan data sekunder.³⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic data* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³⁷

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain.³⁸ Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, seperti:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

³⁸ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

- 
- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) BW (*Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
 - f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - g) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
 - h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

i) Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat.

j) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa buku-buku, artikel internet, skripsi, dan hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah *library research* dan *field research*.

a. *Library research*, Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. *Field research*, Penelitian lapangan dilakukan di Kota Pariaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan

wawancara, penulis terlebih dahulu membuat beberapa pertanyaan sebagai alat pengumpul data yang akan penulis ajukan kepada responden pada saat melakukan penelitian. Dari jawaban responden tersebut, kemudian penulis mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat.

Adapun narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman yaitu Bapak Meiven Indra, S.H., M.Hum atau perwakilannya. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap Kepala Dusun Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dalam hal ini yaitu Bapak Aguslim. serta beberapa masyarakat setempat di empat kecamatan.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan tesis ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan judul tulisan.

c. Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa tanah pusako kaum, yang telah terbuka menjadi harta warisan di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Timur, dan Kecamatan Pariaman Tengah. Sampel yang diambil adalah beberapa tanah pusako kaum, yang telah terbuka menjadi harta warisan yang belum

didaftarkan. Adapun penarikan dari beberapa sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.³⁹

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

³⁹ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.